


KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada segenap hambanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Sungguminasa dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berpedoman pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 625-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2015 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : W20-A/2149/OT.01.2/XII/2015 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2015 dan berhasil disusun berkat usaha dan kerjasama seluruh aparat Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai bidang masing-masing. Laporan ini menghimpun data kualitatif dan kuantitatif, baik yang bersifat rutin, pembangunan dan lain-lain yang ditetapkan sehingga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Agama Sungguminasa dan sekaligus menjadi bahan evaluasi program kerja yang sudah berhasil diselesaikan dan belum dilaksanakan serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pemecahannya.

Pembuatan laporan ini didukung oleh data-data yang kemungkinan masih terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan, oleh karena itu atas saran dan petunjuk atasan, kami terima dengan hati yang lapan untuk perbaikan selanjutnya.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah kita serahkan kepadanya serta bermanfaat adanya.

Sungguminasa, 04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730.199303.2.006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	4
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)	11
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	12
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP).....	15
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	16
A. Sumber Daya Manusia	16
1. Profil Sumber Daya Manusia	16
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	20
3. Mutasi	22
4. Promosi.....	22
5. Pensiun.....	24
B. Keadaan Perkara.....	24
1. Rekapitulasi Perkara.....	24
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis.....	27
3. Putusan yang Diajukan Banding.....	28
4. Putusan yang Diajukan Kasasi	28
5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)	29
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	30
1. Pengadaan	30
2. Pemeliharaan.....	31
3. Pengehapusan.....	31
D. Pengelolaan Keuangan	32
1. Program Dukungan Manajemen dan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	32
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	32
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan	33
4. Capaian Pengelolaan Anggaran	33
E. Dukungan Teknologi Informasi	34
1. Perangkat Keras	34
2. Perangkat Lunak.....	34
F. Regulasi Tahun 2015 (Reformasi Birokrasi)	36
BAB IV PENGAWASAN	40
A. Internal.....	42
B. Evaluasi.....	43

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Rekomendasi.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Bergulirnya diskursus reformasi birokrasi yang dipahami sebagai manifestasi dari beberapa ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan untuk penataan kelembagaan dan pelayanan prima terhadap masyarakat/publik. Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai sebuah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki fungsi pelayanan publik di bidang hukum, telah berusaha mengupayakan secara maksimal untuk mengejawantahkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang terdiri dari (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu juga, Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memenuhi tuntutan pelaksanaan program-program prioritas yang dicanangkan Ditjen Badilag terdiri dari: (1) Penyelesaian Perkara; (2) Manajemen kepegawaian; (3) Pengelolaan website; (4) Meja Informasi; (5) Pelayanan publik; (6) Implementasi SIADPA; (7) *Jusctice for All* yang meliputi fasilitas prodeo, sidang keliling, dan pos bantuan hukum; dan (8) Pengawasan, telah diupayakan secara maksimal dalam rangka untuk mencapai target pelayanan publik khususnya para pencari keadilan.

Pengadilan Agama Sungguminasa tidak semata mengejar penghargaan berupa “*Religious Court Reform Awards*” dari Ditjen Badilag, akan tetapi menunjukkan kepada publik secara nasional bahwa lembaga ini secara sungguh-sungguh dan optimal dalam

memberdayakan potensi segala perangkat yang ada baik *Brainware*, *Software* maupun *Hardware* yang tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan iklim pelayanan yang baik kepada publik.

Perencanaan kedepan, Pengadilan Agama Sungguminasa bermaksud untuk mencapai prinsip-prinsip peradilan sebagaimana tercakup dalam "*Court Excellence*". Suatu prinsip yang dikembangkan oleh konsorsium international yang dikenal dengan *International Frame Work for Court Excellence* atau kerangka kerja internasional menuju peradilan yang unggul. Selain demi terciptanya putusan pengadilan yang lebih adil, tujuan konsorsium ini adalah meningkatkan kualitas administrasi peradilan. Nilai-nilai yang harus dikembangkan pengadilan adalah: kesetaraan di hadapan hukum, fair, imparcialitas, independensi dalam membuat putusan, kompeten, integritas, transparansi, aksesibilitas, batas waktu dan kepastian. Di samping itu, ada tujuh aspek yang harus mendapat perhatian penuh bila hendak mewujudkan "*Court Excellence*", yaitu: (1) Manajemen dan kepemimpinan pengadilan; (2) Kebijakan pengadilan; (3) Sumber Daya Manusia, material dan finansial; (4) Prosedur pengadilan; (5) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan; (6) Keterjangkauan dan kemudahan akses pelayanan pengadilan; dan (7) Kepercayaan dan keyakinan publik.

Demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengadilan Agama Sungguminasa telah meraih sertifikasi ISO 9001:2008 dan menjadi Pengadilan Agama pertama di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mendapatkan sertifikasi tersebut. ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu yang mengacu pada apa dilakukan organisasi dalam mengelola proses atau aktifitas, sehingga produk atau jasa dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, baik kualitas, kesesuaian dengan peraturan, dan output yang diinginkan. Sistem Manajemen Mutu sejatinya adalah sistem

manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu dan kepuasan masyarakat. Pengadilan Agama Sungguminasa telah di audit dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal penjaminan mutu, oleh lembaga independen layanan sertifikasi berlisensi dari Jerman.

Pada era keterbukaan ini, kehadiran IT sudah menjadi suatu keharusan di semua lembaga peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung, disamping itu pula keterbukaan/transparansi sebagai salah satu fungsi manajemen peradilan. Sistem ini akan membawa konsekuensi, publik harus mengetahui secara terbuka hal-hal yang dapat mereka ketahui sebagaimana yang telah tertuang pada KMA Nomor:1-144/SK/KMA/SK/III/2011 tentang Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan. Implementasi *judicial transparency* pada setiap lembaga peradilan khususnya peradilan agama telah dilaksanakan secara maksimal

Aspek lain yang menjadi pedoman adalah pedoman tingkah laku atau "*Code of Conduct*". Pedoman tingkah laku ini sebagai aturan disiplin dan etika yang harus dihayati dan terinternalisasi dalam diri, semangat dan etos kerja. Bahkan Pedoman tingkah laku harus dipandang sebagai "*Code of Honor*" untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, dan martabat hakim agar senantiasa terhormat dan dihormati.

Pengawasan intensif sebagai langkah Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerap kali muncul atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam bidang administrasi. Pembahasan permasalahan-permasalahan kerap dilakukan secara berkala untuk mencari solusi bersama sehingga dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari maupun sebagai bahan untuk pembinaan intern.

Dilakukannya Evaluasi bidang administrasi, monitoring/pantauan Saran Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Pemeriksaan dalam kurun waktu 1

(satu) tahun ini (tahun 2015) sedikit banyak membawa dampak pembelajaran pada semua bidang, tentu tidak terlepas pada target capaian yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. Visi dan Misi

Untuk mencapai harapan yang lebih optimal lagi dari suatu kebijakan peradilan (*judicial discretion*) sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mewujudkannya senantiasa mengacu pada kerangka cita-cita yang luhur sebagaimana terkandung dalam Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa. Agar visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa dapat seiring sejalan dengan rumusan visi dan misi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dengan tiga rumusan dasar Visi dan Misi yaitu *driver* (pengarah/pengendali), *system and enabler* (sistem dan penggerak) dan *result* (hasil), maka Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai Institusi Pelayan Keadilan di daerah telah menyusun Visi dan Misi yang berinduk pada Visi dan Misi Mahkamah Agung yang tentunya diharapkan untuk lebih dipahami secara operasional dan lebih komprehensif serta terstruktur. Adapun Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan”

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut:

Latar belakang Visi Pengadilan Agama Sungguminasa di atas didasarkan pada Visi dan Misi Mahkamah Agung itu sendiri agar lebih dipahami secara praktis dan operasional seiring dengan langkah Pembaruan Peradilan dalam mengelola sistem organisasi yang

mendelegasikan sebagian besar wewenang pengambilan keputusannya kepada tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak, dengan indikator yang telah direncanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan serta beberapa hal keinginan untuk melihat masa depannya yang dapat menjadi suatu kebanggaan di tengah hiruk pikuknya "hukum" dan "aparatur" yang seringkali menjadi sorotan masyarakat dalam ketidakpastian.

Pengadilan Agama Sungguminasa menginginkan dirinya menjadi suatu "*Lembaga*" yang dapat memberikan "*Jaminan*" bagi pencari keadilan, baik dari sisi pelayanan maupun penyelenggaraan proses peradilan sesuai dengan Standar Prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kinerja Sumber Daya Manusianya, sarana prasarananya maupun sistem yang diterapkan sesuai dengan tugas yang diemban dari Mahkamah Agung itu sendiri, sehingga keberadaannya selalu diperhitungkan, disenangi bahkan dapat menjadi solusi bagi semua pihak.

Keinginan menjadi sebuah Institusi yang berkualitas sehingga dapat benar-benar dapat disejajarkan bersama Institusi peradilan lainnya dalam Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Publik tentunya mempunyai konsekuensi yang cukup berat dan cukup menantang bagi perwujudan dari rasa keinginan tersebut. Keinginan besar ini akan diiringi dengan Misi yang akan dilaksanakannya dalam rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja.

Dari Visi Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah ditetapkan tersebut, maka untuk mencapainya perlu ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai perwujudan dari Misi Mahkamah Agung secara global, diantaranya:

- Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan;
- Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat;

- Meningkatkan kinerja peradilan berbasis Teknologi Informasi;
- Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja;

Penjelasan Makna Misi:

Misi pertama, “*Terwujudnya jaminan proses, penyelenggaraan pelayanan serta perlakuan yang adil bagi para pencari keadilan*”.

Penyelenggaraan proses peradilan sebagai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan undang-undang, tidak terlepas dari standar kinerja (SOP) yang ditetapkan dan diharapkan. Standar kinerja setiap aparat peradilan, kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran atas hasil kerja dari setiap posisi, dapat memberikan kepastian bagi *stakeholder* (para pencari keadilan) sebagai pengguna dan yang mempunyai kepentingan adanya lembaga tersebut, berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur kerja setiap posisi personil. Sistem yang telah distandarkan, ditunjang dengan pelayanan yang transparansi dan akuntabilitas yang tegas, maka akan membawa pada adanya jaminan bagi para pencari keadilan untuk mengetahui proses yang sedang berjalan di pengadilan. Upaya itu, para pencari keadilan bukan hanya dapat mengetahui kinerja aparat peradilan namun sekaligus dapat mengawasi setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur proses perkara yang sedang ditangani oleh peradilan, sehingga diharapkan asas-asas peradilan dapat terlaksana secara komprehensif yang tidak menutup kemungkinan pengawasan internal dan eksternal dapat dioptimalkan.

Misi kedua, “*Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat*”.

Salah satu mewujudkan “*Court Excellence*” adalah pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkannya. Tidak hanya secara fisik bisa diakses tetapi juga virtually accessible (dapat diakses secara virtual). Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama meliputi tiga hal, yakni (1)

pelaksanaan sidang keliling, (2) pembebasan biaya perkara (*prodeo*), dan (3) pos bantuan hukum di pengadilan. Hal ini dijelaskan secara eksplisit oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10/2010 tentang Bantuan Hukum. SEMA ini merupakan sikap peka terhadap persoalan masyarakat di bidang hukum dan juga respon positif terhadap beberapa undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 56 (2) jo. pasal 608 (2) UU No. 50/2009 tentang peradilan Agama dinyatakan: *“Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”*. Para pencari keadilan yang tinggal di wilayah terpencil mengalami masalah yang krusial dalam mengajukan perkara ke pengadilan. Jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka ke pengadilan menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus mereka bayar. Di sisi lain mereka menghadapi masalah kemiskinan, kebanyakan mereka memiliki pendapatan perbulan yang sangat rendah. Untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil, Pengadilan Agama sering mengadakan sidang keliling. Dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut, Pengadilan Agama tidak memiliki *zittingplaats* sebagaimana dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Sidang keliling ini biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas gedung pemerintah lokal atau Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama berkembang pesat setelah dipublikasikannya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cate Sumner pada tahun 2007. Penelitian ini dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities (ALDF). Pengadilan Agama Sungguminasa telah berupaya untuk mengakomodir program ini dengan berupaya meningkatkan anggaran tahun-tahun berikutnya, sehingga masyarakat-masyarakat yang kesulitan untuk mengakses peradilan, karena ketidakmampuannya dapat terlayani sesuai anggaran yang tersedia.

Misi ketiga, “Meningkatkan kinerja peradilan berbasis Teknologi Informasi”

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan aparat peradilan tidak akan terlepas dari adanya perbedaan dan kompleksnya permasalahan baik internal maupun eksternal, untuk itu pengelolaan Sumber Daya Manusia dan penguatan manajemen peradilan lebih ditingkatkan termasuk pengawasan terhadap manajemen organisasi. Dan yang terpenting lagi adalah pelaksanaan evaluasi secara berkala yang dapat dilakukan dengan metode informasi teknologi.

Pengelolaan penyelesaian perkara melalui peningkatan Implementasi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA), percepatan dan informasi kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) online, pengelolaan informasi peradilan dan informasi perkara melalui Website Pengadilan Agama Sungguminasa dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Sosialisasi pedoman kerja, pembinaan secara berkala, penetapan kinerja sekaligus evaluasi kinerja terus ditingkatkan namun tidak menghambat kreativitas dan inovasi kerja dan tidak pula mengurangi independensi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara.

Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada di tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.

Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui: (1) pendidikan formal; (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur; (3) Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) yang terencana.

Misi keempat, “Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*),” mengandung makna bahwa Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanafaatannya. *Performance based budgeting* dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik.

Untuk mencapai semua tujuan tersebut, kementerian negara/lembaga diberikan keleluasaan yang lebih besar (*let's the manager manage*) untuk mengelola program dan kegiatan didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. *Performance Based Budgeting* memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai.

Untuk mendukung system penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja (*performance indicators*). Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (*target*) yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga selanjutnya dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai *output/kinerja* yang telah ditetapkan, untuk


itu, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan Indikator Kinerjanya yang terurai pada Rencana Strategis (Renstra 2015-2019) yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. 12 (dua belas) Indikator Kinerja untuk mencapai tujuan Terciptanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- b. 5 (lima) Indikator Kinerja untuk mencapai tujuan Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pengadilan.
- c. 13 (tiga belas) Indikator Kinerja untuk mencapai tujuan Meningkatkan transparansi dan informasi peradilan.
- d. 3 (tiga) Indikator Kinerja untuk mencapai tujuan Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Sungguminasa telah diatur di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/004/SK/II/1992, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang kemudian dalam pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan berpedoman kepada buku I dan Buku II Mahkamah Agung RI serta perubahannya dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/001/SK/II/1991.

Untuk susunan struktur organisasi/ tupoksi Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana terlihat di bawah ini :



Gambar 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator – indikator teknis, administrasi dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan good governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa. Tidak semua satuan kerja instansi pemerintah telah memiliki SOP, namun di Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyusun standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitasnya dapat dievaluasi dan terukur.

Standar operasional prosedur yang telah disusun pada Pengadilan Agama Sungguminasa berjumlah 54 SOP, terdiri dari 24 SOP Kepaniteraan dan 30 SOP Kesekretariatan, dengan perincian sebagai berikut :

SOP Kepaniteraan

1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Penerimaan Perkara Prodeo Berbasis Anggaran
3. SOP Penerimaan Perkara Prodeo Murni
4. SOP Penerimaan Perkara Banding
5. SOP Penerimaan Perkara Kasasi
6. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali (PK)
7. SOP Pelaksanaan Mediasi
8. SOP Pelaksanaan Sita Jaminan

9. SOP Pelaksanaan Sita Eksekusi
10. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
11. SOP Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
12. SOP Delegasi Panggilan Para Pihak
13. SOP Pemanggilan via Media Massa
14. SOP Pemanggilan ke Luar Negeri
15. SOP Pengembalian Sisa Panjar
16. SOP Pemberkasan dan Minutasi
17. SOP Pelaksanaan Penyampaian Salinan Putusan
18. SOP Penyampaian Salinan Putusan Upaya Hukum
19. SOP Pengambilan Salinan Putusan dan Akta Cerai
20. SOP Publikasi Putusan
21. SOP Pengelolaan Arsip Perkara
22. SOP Pelaksanaan Konsignasi
23. SOP Pelayanan Informasi
24. SOP Pengaduan Masyarakat

SOP Kesekretariatan

1. SOP Pembuatan Uraian Tugas
2. SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
3. SOP Pengukuran Capaian SKP dan Penerbitan PPK
4. SOP Penanganan Daftar Urut Kepangkatan
5. SOP Penanganan Daftar Hadir
6. SOP Penanganan Kenaikan Pangkat Pegawai
7. SOP Penanganan Cuti Pegawai
8. SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai
9. SOP Penanganan File Pegawai
10. SOP Penanganan KARIS dan KARSU
11. SOP Penanganan Kenaikan Gaji Berkala
12. SOP Tata Naskah
13. SOP Penghimpunan Aturan Kepegawaian
14. SOP Penanganan Diklat, Ujian Dinas, dan UPKP

15. SOP Penanganan Buku Induk dan Aplikasi Kepegawaian
16. SOP Pengusulan Jabatan
17. SOP Belanja Persediaan
18. SOP Daftar Barang Ruangan
19. SOP Pelaporan Aset Barang Milik Negara
20. SOP Pemeliharaan Aset Barang Milik Negara
21. SOP Penghapusan Barang Milik Negara
22. SOP Penatausahaan Buku Perpustakaan
23. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
24. SOP Penanganan Surat Masuk
25. SOP Penanganan Surat Keluar
26. SOP Penanganan Surat Masuk Elektronik (Email Masuk)
27. SOP Penanganan Surat Keluar Elektronik (Pengiriman Email)
28. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
29. SOP Penanganan TGR BMN
30. SOP Penanganan Keuangan

Tabel 1 : Jumlah SOP Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah SOP Terkait	Jenis SOP
Eselon IV b	1	Kesekretariatan
Eselon V a	2	Kesekretariatan
Eselon V b	30	Kesekretariatan
Staf	5	Kesekretariatan
Fungsional	24	Kepaniteraan

B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (1), “setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi”, Pasal 33 “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014”.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5, “Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014”.

Berdasarkan peraturan di atas, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai yang disusun pada bulan Januari 2015 dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, sampai dengan bulan Desember 2015.

Berikut jumlah SKP Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa periode 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Tabel 2 : Jumlah SKP Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah SKP
Eselon IV b	1
Eselon V a	1
Eselon V b	3
Staf	5
Fungsional	27

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Secara umum sumber daya manusia Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 desember 2015 berjumlah 54 orang.

Tabel 1 : Jumlah Sumber Daya Manusia

HAKIM	PEGAWAI	HONORER	JUMLAH
10 orang	35 orang	9 orang	54 orang

Tabel 2 : SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

SDM	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Hakim	5 orang	5 orang
Pegawai	17 orang	28 orang
Honoror	9 orang	0 orang

Tabel 3 : SDM Berdasarkan Usia

SDM	USIA				
	<24	24 s.d 29	30 s.d 39	40 s.d 49	50 s.d. 60
Hakim	0 orang	0 orang	4 orang	4 orang	2 orang
Pegawai	0 orang	0 orang	9 orang	11 orang	15 orang
Honoror	0 orang	3 orang	4 orang	2 orang	0 orang

Tabel 4 : SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SDM	TINGKAT PENDIDIKAN					
	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
Hakim	0	0	0	4	4	2
Pegawai	0	2	2	27	4	0

Honorer	0	7	1	1	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

Tabel 5 : SDM Berdasarkan Golongan

SDM	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
Hakim	0	0	5	5
Pegawai	0	1	33	1
Honorer	0	0	0	0

Tabel 6 : Daftar SDM Teknis Yudisial Hakim

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	Pembina Tk. I – IV/b	Hakim Muda Madya/ Ketua
2.	Drs. Ahmad Nur, M.H.	Pembina Tk. I – IV/b	Hakim Madya Muda/ Wakil Ketua
3.	Dra. Salmah ZR	Pembina Tk. I – IV/b	Hakim Madya Muda
4.	Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.	Pembina – IV/a	Hakim Madya Pratama
5.	DR. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.	Pembina – IV/a	Hakim Madya Pratama
6.	Ahmad Jamil, S.Ag.	Penata – III/c	Hakim Pratama Madya
7.	Muhamad Anwar Umar, S.Ag.	Penata – III/c	Hakim Pratama Madya
8.	Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.	Penata Tk. I – III/d	Hakim Pratama Utama
9.	DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.	Penata – III/c	Hakim Pratama Madya

10.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.	Penata Muda – III/c	Hakim Pratama Madya
-----	---------------------------------------	------------------------	------------------------

Tabel 7 : Daftar SDM Teknis Yudisial Kepaniteraan

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Hasbi, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Panitera
2.	Tadjudin Maslan, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Wakil Panitera
3.	H. Kafrawi, BA	Penata – III/c	Panitera Muda Hukum
4.	Dra. Hj. Fitriani	Penata Tk. I – III/d	Panitera Muda Permohonan
5.	Dra. Nadirah	Penata Tk. I – III/d	Panitera Muda Gugatan
6.	Hasbiyah, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
7.	Hj. St. Suhrah, BA	Penata – III/c	Panitera Pengganti
8.	Rahmatiah, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
9.	Dra. I. Damri	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
10.	Drs. H. S. Ahmad Abbas	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
11.	Dra. Jasrawati	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
12.	Mukarramah Saleh, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
13.	Nurwafiah Razak, S.Ag.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti

14.	A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
15.	Drs. H. Misi, S.Ag.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
16.	Ibrahim, S.H.	Penata Muda Tk. I – III/b	Panitera Pengganti
17.	Darmawati, S.Ag.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
18.	Nur Intang, S.Ag.	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
19.	Drs. M. Noor AR	Penata Tk. I – III/d	Panitera Pengganti
20.	Dra. Hj. Musafirah, M.H.	Pembina – IV/a	Panitera Pengganti

Tabel 8 : Daftar SDM Teknis Yudisial Kejurusitaan

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Muh. Aleks, S.H.	Penata – III/c	Jurusita
2.	Sirajuddin	Penata Muda – III/a	Jurusita Pengganti
3.	Hj. Marianti, S.HI.	Penata Muda Tk. I – III/b	Jurusita Pengganti
4.	Bachra, S.HI.	Penata Muda Tk. I – III/b	Jurusita Pengganti
5.	Hairuddin, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Jurusita Pengganti
6.	Muh. Luthfi Usman	Penata Muda – III/a	Jurusita Pengganti
7.	Purnama Santi	Pengatur – II/c	Jurusita Pengganti

Tabel 9 : Daftar SDM Non Teknis Yudisial

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Drs. Muhammad Amin, M.A.	Penata Tk. I – III/d	Sekretaris
2.	Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.	Penata – III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3.	Verry Setya Widyatama	Penata Muda Tk. I – III/b	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
4.	Erni, S.H.	Penata Tk. I – III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
5.	Muhammad Rusydi As'ad, S.H.	Penata Muda Tk. I – III/b	Staf
6.	Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H.	Penata – III/c	Staf
7.	Ridwan	Penata Muda – III/a	Staf
8.	Andi Suryani M, S.Kom.	Penata Muda Tk. I – III/b	Staf

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama, dapat ditetapkan rasio formasi kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya pada tenaga teknis yudisial. Berikut perbandingan rasio formasi berdasarkan KMA 193 dan

formasi yang ada pada Pengadilan Agama Sungguminasa, antara Majelis Hakim dengan Panitera Pengganti, dan rasio jumlah Jurusita/ Jurusita Pengganti, antara KMA 193 dan formasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

Tabel 10 : Perbandingan Rasio Antara KMA 193 dengan formasi pada PA Sungguminasa, Antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

KMA 193	PA Sungguminasa
13 : 6	10 : 15

Dapat dijelaskan bahwa menurut KMA 193, rasio formasi perbandingan antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti adalah 13 orang Hakim berbanding 6 orang Panitera Pengganti. Sedangkan pada PA Sungguminasa, terdapat 10 orang Hakim dan 15 Panitera Pengganti. Dapat disimpulkan bahwa jumlah Hakim pada PA Sungguminasa kurang 3 orang dari rasio yang ditetapkan KMA 193, dan lebih 5 orang untuk Panitera Pengganti.

Tabel 11 : Perbandingan Rasio Jumlah Jurusita/ Jurusita Pengganti Antara KMA 193 dengan formasi pada PA Sungguminasa

Jabatan	KMA 193	PA Sungguminasa
Jurusita	3	1
Jurusita Pengganti	6	6

Dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa kekurangan atau membutuhkan tambahan Jurusita sebanyak 2 orang untuk memenuhi Rasio Jumlah Jurusita menurut KMA 193.

3. Mutasi

Mutasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama kurun waktu tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Mutasi Masuk dan Keluar

Nama	Jabatan/ Asal	Jabatan/ Tujuan
Ahmad Jamil, S.Ag.	Hakim/ Pengadilan Agama Masamba Kelas II	Hakim/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II

4. Promosi

Promosi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama kurun waktu tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 : Promosi Masuk dan Keluar

Nama	Jabatan/ Asal	Jabatan/ Tujuan
Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	Wakil Ketua/ Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II	Ketua/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
Drs. Ahmad Nur, M.H.	Hakim/ Pengadilan Agama Sumbawa Besar Kelas II	Wakil Ketua/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
Drs. H. Hasanuddin, M.H.	Ketua/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Hakim/ Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.	Wakil Ketua/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Ketua/ Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II

	II	
Agus Salim Razak, S.H.	Panitera Pengganti/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Panitera Muda Gugatan/ Pengadilan Agama Takalar Kelas II
DR. Yusran, S.Ag., M.H.	Wakil Sekretaris/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Sekretaris/ Pengadilan Agama Maros Kelas II
Drs. Muhammad Amin, M.A.	Wakil Sekretaris/ Pengadilan Agama Maros Kelas II	Sekretaris/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
Taufiq Hasyim, S.Ag.	Kaur Keuangan/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana/ Pengadilan Agama Jenepono Kelas II
Erni, S.H.	Kaur Umum/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
Bulgis Yusuf, S.Hl., M.H.	Kaur Kepegawaian/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Kasubbag Umum dan Keuangan/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas

		II
Verry Setya Widyatama	Jurusita Pengganti/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan/ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II

5. Pensiun

Hakim dan Pegawai yang mencapai masa pensiun dalam kurun waktu tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 : Daftar Hakim dan Pegawai Pensiun

Nama	Jabatan	TMT Pensiun
Dra. Hj. Murni Faried, M.H.	Hakim	1 Januari 2015
Saibu, S.H.	Panitera Muda Permohonan	1 Januari 2015
M. Sidik Tawakkal, S.H.	Panitera Pengganti	1 Agustus 2015

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2015 yang diterima adalah sebanyak 1.182 perkara, dengan perinciannya sebagai berikut :

- Sisa akhir perkara yang diterima dari tahun 2014 sebanyak 86 perkara;
- Gugatan sebanyak 966 perkara;
- Permohonan sebanyak 130 perkara;

Perkara yang telah diputus pada tahun 2015 termasuk sisa perkara dari tahun 2014 adalah sebanyak 987 perkara. Jadi sisa perkara akhir tahun 2015 adalah 195 perkara. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15 : Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diputus

Sisa perkara 2014		Diterima 2015		Jumlah		Diputus		Jenis putusan										Sisa perkara 2015			
								Kabul		Cabut		Gugur		Tidak diterima		Tolak				Coret	
G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
86	0	966	130	1052	130	864	123	689	99	78	9	23	3	39	8	19	2	16	2	188	7

Dari perkara yang diterima tersebut termasuk sisa perkara 2014 dan telah diputus dapat dilihat dalam uraian di bawah ini :

1) Kepaniteraan Permohonan

a. Menerima perkara permohonan sebanyak 130 perkara sebagai berikut:

- Permohonan itsbat nikah 70 perkara
- Permohonan keahliwarisan 23 perkara
- Dispensasi nikah 23 perkara
- Perwalian 5 perkara
- Wali Adhal 1 perkara
- Pengesahan Rujuk 2 perkara
- Pengangkatan Anak 6 perkara

b. Menyelesaikan perkara permohonan sebanyak 123 perkara, dengan jenis penetapan sebagai berikut :

- Dikabulkan sebanyak 99 perkara
- Tidak diterima 8 perkara
- Ditolak 2 perkara
- Gugur 3 perkara
- Dicabut 9 perkara
- Dicoret dari register 2 perkara

2) Kepaniteraan Gugatan

a. Menerima perkara kategori gugatan sejumlah 1.052 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- Cerai Talak	220 perkara
- Cerai Gugat	792 perkara
- Kewarisan	5 perkara
- Izin Poligami	4 perkara
- Asal usul anak	1 perkara
- Harta bersama	2 perkara
- Penguasaan anak	3 perkara
- Isbat Nikah Contentius	21 perkara
- Lain-lain	4 perkara

b. Menyelesaikan perkara gugatan sebanyak 864 perkara, dengan jenis putusan sebagai berikut :

- Dikabulkan	689 perkara
- Ditolak	19 perkara
- Gugur	23 perkara
- Cabut	78 perkara
- Tidak diterima	39 perkara
- Dicoret dari register	16 perkara

c. Menerima permohonan banding sebanyak 12 perkara, terdiri dari perkara :

- Kewarisan	4 perkara
- Cerai Talak	2 perkara
- Cerai Gugat	6 perkara

Diputus sebanyak 7 perkara dan 5 perkara masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

d. Menerima permohonan kasasi sebanyak 9 perkara masing-masing;

- Kewarisan	3 perkara
- Cerai Gugat	4 perkara

- Hibah 1 perkara
- Harta Bersama 1 perkara

Diputus sebanyak 3 perkara dan 6 perkara masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung.

e. Menerima permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara yakni:

- CG kumulasi Harta bersama 1 perkara
- Diputus sebanyak 1 perkara.

f. Tidak terdapat permohonan eksekusi pada tahun 2015, hanya permohonan eksekusi sisa pada tahun 2014 sebanyak 2 perkara, dan yang terselesaikan sebanyak 1 perkara, sehingga sisa permohonan eksekusi di tahun 2015 sebanyak 1 perkara.

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Rincian rasio perkara terhadap Majelis :

Tabel 16 : Rasio perkara terhadap Majelis

Bulan	Perkara Perdata			Jumlah Hakim	Jumlah Majelis Hakim	Rasio perkara masuk terhadap majelis	Rasio perkara putus terhadap majelis
	Sisa	Masuk	Putus				
Januari	86	85	40	9	4	85 : 4	40 : 4
Februari	131	77	63	9	4	77 : 4	63 : 4
Maret	145	68	71	9	4	68 : 4	71 : 4
April	142	72	78	9	4	72 : 4	78 : 4
Mei	136	73	61	9	4	73 : 4	61 : 4
Juni	148	85	101	9	4	85 : 4	101 : 4
Juli	132	67	40	9	4	67 : 4	40 : 4
Agustus	159	120	95	9	4	120 : 4	95 : 4
September	184	133	105	10	6	133 : 6	105 : 4
Oktober	212	126	107	10	6	126 : 6	107 : 4
November	231	98	105	10	6	98 : 6	405 : 4

Desember	224	92	121	10	6	92 : 121	121 : 4
----------	-----	----	-----	----	---	----------	---------

3. Putusan yang diajukan Banding

Tabel 17 : Putusan yang diajukan Banding

Jenis Putusan	Jumlah Perkara	Jenis Perkara
Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding	5	- Kewarisan - Cerai Gugat
Putusan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding	2	- Kewarisan - Cerai Gugat
Putusan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding	1	- Cerai Gugat
Belum Putus	4	- Kewarisan - Cerai Talak - Cerai Gugat

5. Putusan yang diajukan Kasasi

Tabel 18 : Putusan yang diajukan Kasasi

No.	Jenis Putusan	Jumlah Perkara	Jenis Perkara
1.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	1	- Cerai Gugat
2.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0	
3.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	0	
4.	Putusan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0	
5.	Putusan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	2	- Hibah - Kewarisan

6. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Tabel 19 : Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

No.	Jenis Putusan	Jumlah Perkara	Jenis Perkara
1.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	
2.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	
3.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	1	- Cerai Gugat kumulasi Harta Bersama
4.	Putusan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	
5.	Putusan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	
6.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	
7.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	
8.	Putusan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	
9.	Putusan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0	

	yang dibatalkan Tk. PK		
10.	Putusan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	
11.	Putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK	1	- Cerai Gugat kumulasi Harta Bersama
12.	Putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	
13.	Putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	0	

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan

Tabel 20 : Daftar Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Sarana dan Prasarana						
Uraian	Pagu	Kegiatan	Detil	Vol	Jml. Biaya	Realisasi
Teknologi Informasi	Rp. 40.000.000	Pengembangan Server	PC Unit	4 Unit	Rp. 24.400.000	Rp. 39.850.000
			Laptop	2 Unit	Rp. 13.600.000	
			Printer	2 Unit	Rp. 2.000.000	
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 25.000.000	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Air Conditioner (AC)	5 Unit	Rp. 25.000.000	Rp. 24.860.000
Gedung/ Bangunan	Rp. 100.000.000	Pembangunan Sarana Lingkungan Kantor	Pemasangan Paving blok	245 M ²	Rp. 62.230.000	Rp. 99.900.000
			Pembuatan Kanopi	30 M ²	Rp. 37.770.000	

2. Pemeliharaan

Tabel 21 : Daftar Pemeliharaan Perkantoran

Pemeliharaan Perkantoran					
Uraian	Pagu	Detil	Vol	Jml. Biaya	Realisasi
Pemeliharaan Gedung/ Bangunan	Rp. 9.999.000	Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	1.456 M ²	Rp. 8.999.000	Rp. 9.907.400
		Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	100 M ²	Rp. 1.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 100.066.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Rp. 62.850.000	Rp. 98.724.015
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 Unit	Rp. 9.300.000	
		Pemeliharaan Komputer dan UPS	20 Unit	Rp. 7.000.000	
		Pemeliharaan Laptop dan Aksesoris Lainnya	12 Unit	Rp. 4.200.000	
		Pemeliharaan Jaringan Internet, LAN, dan Peralatan Pendukung Lainnya	1 Thn	Rp. 4.000.000	
		Pemeliharaan Printer dan alat cetak lainnya	10 Unit	Rp. 3.500.000	
		Pemeliharaan AC	18 Unit	Rp. 6.300.000	
		Pemeliharaan barang inventaris kantor	54 OB	Rp. 2.916.000	

3. Penghapusan

Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun anggaran 2015 belum melakukan usulan maupun kegiatan penghapusan atas Barang Milik Negara.

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel 22 : Realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pagu	Realisasi Belanja	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
Rp. 5.575.836.000	Rp. 5.436.443.338	97,5%	Rp. 139.382.662

Tabel 23 : Uraian Penyerapan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BELANJA PEGAWAI			
Pagu	Realisasi	%	Sisa
Rp. 4.931.100.000	Rp. 4.795.846.861	97,26%	Rp. 135.253.139
BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL			
Pagu	Realisasi	%	Sisa
Rp. 479.726.000	Rp. 475.986.477	99,22%	Rp. 3.739.523

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel 24 : Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

BELANJA MODAL			
Pagu	Realisasi	%	Sisa
Rp. 165.000.000	Rp.164.640.000	99,76%	Rp. 390.000

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Tabel 25 : Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pagu	Realisasi Belanja	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
Rp. 58.260.000	Rp. 57.600.000	98,87%	Rp. 660.000

Tabel 26 : Uraian Penyerapan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA			
Pagu	Realisasi	%	Sisa
Rp. 3.060.000	Rp. 3.000.000	98,04%	Rp. 60.000
PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN HUKUM			
Pagu	Realisasi	%	Sisa
Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000	100%	Rp. 0
PELAKSANAAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN (SIDANG KELILING DAN PRODEO)			
Pagu	Realisasi	%	Sisa
Rp. 36.000.000	Rp. 35.400.000	98,33%	Rp. 600.000

4. Capaian Pengelolaan Anggaran

Tabel 27 : Capaian Pengelolaan Anggaran

DIPA	Pagu	Realisasi Belanja	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
01	Rp. 5.575.836.000	Rp. 5.436.443.338	97,50 %	Rp. 139.382.662
04	Rp. 58.260.000	Rp. 57.600.000	98,87 %	Rp. 660.000
Jumlah	Rp. 5.634.096.000	Rp. 5.494.043.338	97,51 %	Rp. 140.052.662

E. Dukungan Teknologi Informasi

1. Perangkat Keras

Tabel 28 : Daftar Spesifikasi Perangkat Keras

Jenis Perangkat	Spesifikasi			Jumlah
	Processor	Memory	Harddisk	
Server	Intel Xeon X3430 2,4Ghz	2 GB DDR3	2 x 250GB	1 Unit
PC A	Intel DualCore E2200 2,2Ghz	2 GB DDR2	250 GB	1 Unit
PC B	Intel DualCore E2200 2,2Ghz	1 GB DDR2	160 GB	4 Unit
PC C	Intel Atom 1,6Ghz	1 GB DDR2	250 GB	1 Unit
PC D	Intel DualCore 1,7Ghz	2 GB DDR3	320 GB	2 Unit
PC E	Intel Core i3 2Ghz	2 GB DDR3	500 GB	2 Unit
PC F	AMD E1 1,35 Ghz	2 GB DDR3	500 GB	3 Unit
Laptop A	Intel Core i3 2Ghz	2 GB DDR3	500 GB	1 Unit
Laptop B	Intel Core i3 1,7Ghz	2 GB DDR3	320 GB	3 Unit
Laptop C	Intel DualCore 1,8Ghz	1 GB DDR2	160 GB	1 Unit
Printer A	Inkjet All in One (Multifungsi)			4 Unit
Printer B	Inkjet			4 Unit
Printer C	Laserjet			2 Unit

2. Perangkat Lunak

2.1. Website

Tabel 29 : Spesifikasi Server Shared Hosting

DOMAIN	HOSTING	PERANGKAT LUNAK
.go.id	Shared Hosting	Content

	Disk	B/W	CPU	RAM	Management
	12GB SSD	200GB Max	2 CPU Core	2GB Max	System (CMS)

2.2. Aplikasi/ Sistem Informasi

Tabel 30 : Daftar Aplikasi/ Perangkat Lunak

Aplikasi/ Sistem Informasi	Aplikasi Turunan	Developer
SIADPA Plus	<ul style="list-style-type: none"> - SIADPA Plus - SIADPA KIPA - SIADPA LIPA - Lipa8 - AktaCerai - JadwalSidang - SidkelProdeo 	Ditjen BADILAG MA RI
InfoPerkara	<ul style="list-style-type: none"> - InfoPerkara Uploader - Portal InfoPerkara 	Ditjen BADILAG MA RI
SIKEP Online	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pegawai - E-Doc - DRH 	Mahkamah Agung RI
Direktori Putusan Online	-	Mahkamah Agung RI
Aplikasi TouchScreen Peradilan Agama	-	Pihak ketiga
TV Media Peradilan Agama	-	Pihak ketiga
RKA-KL DIPA	-	Ditjen Anggaran Kemenkeu RI
SAI	<ul style="list-style-type: none"> - SIMAK BMN - Persediaan - SAIBA 	Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI

	- SPM - SAS	
GPP Satker	-	Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI

F. Regulasi Tahun 2015

Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah merujuk kepada *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 merupakan rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010 – 2025 dengan tujuan agar pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 yang pada intinya berisi tentang pembangunan aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang lainnya. Road Map reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Apataratur Negara Nomor 11 tahun 2015 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design RB yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali. Road Map tersebut adalah kerangka logis pelaksanaan RB yang mempunyai empat sasaran dan delapan area perubahan.

Pengadilan Agama Sungguminasa secara berangsur melaksanakan Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan dengan uraian sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, dan perilaku yang diinginkan. Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2015 telah mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan area tersebut yaitu melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor W20-A18/1847/KP.07.6/XII/2015 Penetapan Role Model (Agen Perubahan) pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan harmonis. Baru baru ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mengatur tentang restrukturisasi organisasi pada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan parameter besaran organisasi sesuai dengan beban tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi. Untuk melaksanakan area perubahan tersebut, Pengadilan Sungguminasa telah menetapkan uraian tugas masing-masing Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, maupun Staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan dituangkan kedalam Sasaran Kerja Pegawai untuk dapat diukur kinerjanya pada akhir tahun.

4. Penataan Tata Laksana

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah sistem, proses, dan prosedur/ tata kerja (SOP) yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan terkini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyusun dan melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) terkini sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Mahkamah Agung RI telah menerapkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan transparan yaitu melalui portal website Mahkamah Agung dan menyelenggarakannya menggunakan system Computer Assisted Test (CAT) sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tentang Penerapan Sistem CAT yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Pengadilan Agama Sungguminasa sendiri telah menyediakan dokumen uraian jabatan dan data pegawai yang muktahir dan akurat secara elektronik.

6. Penguatan Akuntabilitas

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Di tahun 2015, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan me-review kembali Rencana Strategis lima tahunan 2015 – 2019.

7. Penguatan Pengawasan

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah peningkatan efektifitas pengawasan internal. Pengadilan Agama Sungguminasa secara berkala yaitu setiap triwulan menyelenggarakan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas

Bidang dan kedepannya akan dirangkaikan dengan pelaksanaan audit internal sesuai Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, serta selanjutnya ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang jika terdapat temuan. Peran aktif Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tingkat Banding juga turut serta dalam Penguata Pengawasan ini.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta pelayanan birokrasi yang makin murah, terjangkau, cepat, mudah, aman dan baik. Dengan adanya testimoni dari lembaga independen sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, itu membuktikan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik dari sebelumnya. Pengadilan Agama Sungguminasa juga telah melakukan survey kepuasan dengan predikat “B” alias Baik dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan digunakan sebagai salah satu dokumen acuan untuk mendapat sertifikasi ISO 9001:2008.

BAB IV

PENGAWASAN

Pada era reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap perkembangan Badan Peradilan di Indonesia. Hakim di mulai sejak penerapan sistem satu atap (*one roof system*) yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang No.35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan pada Pasal II ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman baik dalam bidang teknis yustisial maupun bidang non yustisial yang meliputi Organisasi Administrasi dan Fungsional. Kondisi riil ini harus dijawab secara sistematis dalam wadah nyata sehingga fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik khususnya fungsi *controlling* atau pengawasan. Oleh sebab itu yang menjadi pokok permasalahan bagaimana upaya peningkatan pelaksanaan pengawasan khususnya pengawasan internal dilakukan dengan langkah-langkah apa yang harus dijalankan terkait dengan pembinaan pada Peradilan Agama Sungguminasa. Pengawasan jurnal dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan penyimpangan ketidaksesuaian penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan Moralitas dan integritas aparatur peradilan itu sendiri dengan sesuai terwujudnya peradilan yang bebas KKN, merdeka, bersih dan berwibawa. Pada prinsipnya fungsi pengawasan adalah pengendalian sedangkan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan pengawasan itu sendiri terdiri dari empat macam yaitu :

1. Pengawasan dari dalam (Internal Control)
2. Pengawasan dari luar (Eksternal Control)
3. Pengawasan Preventif
4. Pengawasan Repressive

Pengawasan *internal* yaitu pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh lembaga dalam organisasi Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 berdasarkan ketentuan tersebut maka pengawasan internal terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan dari luar organisasi seperti mass media, masyarakat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan *Preventif* yaitu pengawasan dilakukan sebelum rencana dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan dengan menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab, mengorganisasikan segala macam kegiatan dan pembagian kerja.

Pengawasan *Repressive* adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressive yaitu untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan misalnya mempelajari laporan-laporan keuangan (*Progress Report*) dari pelaksanaan pekerjaan serta membandingkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah ditetapkan dari keempat macam pengawasan itu kami titik beratkan pada pengawasan internal. Dimana pengawasan umumnya dari pengadilan tingkat pertama karena

Pengadilan Tingkat Pertama adalah kawal terdepan Mahkamah Agung, kemudian melaporkan hasil pengawasan ke Pengadilan Tingkat Banding dan hasil tindak lanjut dilaporkan ke Mahkamah Agung. Dan dalam menerapkan pengawasan internal secara berhasil guna dan berdayaguna maka dilaksanakan tugas pengawasan sesuai keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/06/SK/III/1994 yaitu dengan membentuk hakim pengawas bidang yaitu teknis dan administrasi umum.

Meskipun disadari bahwa pelaksanaan pengawasan internal belum berjalan sebagaimana mestinya, baik dalam bentuk pengawasan di bidang teknis perkara maupun administrasi umum dan manajemen pelayanan publik, yang disebabkan antara lain adalah animo dari koordinator pengawas dalam menggiring para hakim pengawas bidang untuk melaksanakan tugas secara optimal. Di lain sisi, faktor yang turut berpengaruh juga adalah tidak adanya pembinaan khusus bagi setiap pengawas bidang yang dilakukan secara sistematis terlebih khusus terkait dengan pembinaan dari pengawas tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pembinaan dimaksud dirasa sangat urgen karena pengawasan internal tidak berada pada titik singgung secara internal Pengadilan Agama Sungguminasa tetapi juga terkait erat dengan peranan hakim tinggi pengawas demi tercapainya peradilan yang agung sebagai visi utama Mahkamah Agung.

A. Internal

Sepanjang tahun 2015, tidak ada penjatuhan indisipliner terhadap aparat peradilan pada Pengadilan Agama Sungguminasa. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pegawai telah semakin optimal, oleh karenanya sebuah prestasi yang patut diapresiasi dan tidak bisa dilepaskan dari peranan hakim tinggi pengawas pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang senantiasa melakukan pembinaan.

B. Evaluasi

Evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja, moral, dan integritas, tim pengawas Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal ini adalah hakim pengawas bidang, secara berkala mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan-temuan yang telah didapatkan, yang kini sudah ditindaklanjuti bahkan lebih ditingkatkan lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2015, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- Sebagai lembaga pelayanan masyarakat di bidang hukum, yang secara khusus menangani perkara-perkara sesuai kewenangannya, tidak terlepas dari segala konsekuensi dan secara implisit tertuang dalam kebijakan peradilan, dimana kebijakan mengadili oleh lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tetap memperhatikan pada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Implementasinya terbangun dari visi dan misi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat baik secara langsung (pelayanan dalam menerima perkara, memeriksa dan mengadili sesuai dengan *code of conduct* Hakim), maupun secara tidak langsung yang berwujud pada pemberian informasi melalui dunia maya, serta penataan sistem internal kelembagaan sesuai harapan “*Court Excellence*”.
- Untuk melakukan penataan sistem kelembagaan secara internal adalah dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa baik dari segi *Brainware*, *Software* dan *Hardware* yang meskipun dirasakan masih jauh dari cukup. Dukungan *Fund Resources* dalam melaksanakan berbagai rencana sebagaimana maksud dari visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa dan secara nyata tergambar dalam laporan pertanggungjawaban keuangan DIPA, dan secara khusus untuk perkara termuat juga dalam laporan ini.
- Pengawasan, pembinaan dan pengelolaan SDM pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai dengan prosedur dan telah

- diupayakan pembinaan-pembinaan secara berkala dan berjenjang, sehingga pencapaian target dapat terpenuhi dengan maksimal.
- Berbagai upaya maksimal telah dilakukan untuk meminimalisir tunggakan perkara di bawah angka 10%, namun dengan berbagai kendala yang dihadapi, akhirnya hanya terwujud pada capaian **16,5%** estimasi sisa perkara;
 - Penyerapan anggaran DIPA tahun 2015, Pengadilan Agama Sungguminasa memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia secara total mencapai 97,51%, terjadi peningkatan sebesar 3,48% dibandingkan dengan penyerapan anggaran DIPA pada tahun 2014 yang mencapai 94,03%.
 - Demi tercapainya Visi dan Misi serta Pelayanan Prima, Pengadilan Agama Sungguminasa berhasil mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi independen pada awal bulan Desember tahun 2015.

B. Rekomendasi

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan aparatur negara yakni kualitas Sumber Daya Manusia, serta pengelolaan keuangan/sumber dana dan juga sarana/prasarana di Pengadilan Agama Sungguminasa yang merupakan pranata/institusi peradilan yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi, adalah sebagai berikut:

Rekomendasi internal

- Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur peradilan perlu adanya pertimbangan penilaian aspek kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi dan bersertifikasi, handal, profesional dan berintegritas, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi, dengan menyusun daftar referensi kapabilitas dan kredibilitas pegawai. SKP

- selayaknya dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka untuk melakukan penilaian terhadap pegawai yang berprestasi dan patut diberi *reward* (apresiasi) dalam bidang tugas yang dibebankan, dan tidak berprestasi patut diberi *punishment*,
- Bahwa untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan agar perlu ada pembinaan secara simultantif atau berkesinambungan yang tujuannya adalah penciptaan kader-kader profesional melalui wadah diskusi crossing di tingkat hakim dan eksaminasi berkas perkara.
 - Bahwa tidak tercapainya target penyelesaian perkara di bawah 10% yakni dengan capaian 16,5% seharusnya ditingkatkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan beracara dan petunjuk teknis administrasi perkara.
 - Bahwa keberhasilan Pengadilan Agama Sungguminasa mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, harus dipertahankan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan, baik itu sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten yang tidak lain tujuannya adalah terwujudnya bentuk pelayanan prima bagi masyarakat khususnya pencari keadilan, dan menjadi pilot/ percontohan bagi Pengadilan Agama lainnya khususnya di wilayah PTA Makassar.

Rekomendasi eksternal

- Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat Pengadilan Agama Sungguminasa di segala bidang, maka diperlukan bimbingan teknis yang terarah dan terukur dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Bahwa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas gedung terkait dengan mobilitas penyelesaian tugas pokok Pengadilan Agama Sungguminasa sangat mutlak diperlukan, mengingat kondisi internal yang belum memadai dari sisi kekurangan sarana dan prasarana

fasilitas gedung untuk pengadaan komputer/notebook bagi masing-masing pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya terutama bagi hakim dan kepaniteraan.

- Bahwa untuk pemeliharaan website perlu ada dukungan perencanaan anggaran dalam DIPA yang dikhususkan untuk itu.